

DELIK HUKUM

Dua Kendaraan Diamankan Sat Lantas Polres Tangsel Terkait Balap Liar di Tol Serbaraja

Suhendi - TANGSEL.DELIKHUKUM.ID

Dec 18, 2024 - 10:50



TANGSEL – Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan aksi balap liar di Tol Serpong – Balaraja (Serbaraja). Menanggapi hal ini, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tangerang Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua kendaraan jenis sedan yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan, AKP Rokhmatulloh, S.H.,

menyampaikan informasi tersebut saat ditemui di Polres Tangerang Selatan, Selasa (17/12/ 2024).

“Menindaklanjuti video balap liar di Tol Serbaraja, personel Sat Lantas Polres Tangsel yang dipimpin oleh Kanit Turjawali segera melakukan penyelidikan,” ujar AKP Rokhmatulloh.

Dalam penyelidikan tersebut, dua kendaraan berhasil diamankan, yaitu BMW F30 3351 AT milik saudara A.W. dan BMW 3301 CKD AT milik saudara N.P.P. Penangkapan dilakukan pada Senin, 16 Desember 2024.

AKP Rokhmatulloh menambahkan bahwa aksi balap liar itu terjadi pada Kamis, 5 Desember 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. “Pelaku balap liar dikenakan Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), yaitu berbalapan dengan kendaraan lain di jalan. Hukuman maksimalnya berupa denda sebesar Rp3.000.000,” jelasnya.

Polres Tangerang Selatan menegaskan akan terus mengawasi dan menindak tegas pelanggaran serupa untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan berbahaya di jalan raya, terutama di jalan tol yang dirancang untuk kelancaran lalu lintas. (Hendi)